



**PUTUSAN**

**Nomor 1380 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **BAMBANG SUPRIYONO bin SUKRI**;  
Tempat lahir : Jembatan Mas Kabupaten Batanghari Jambi;  
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 7 Desember 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.04 Kelurahan Jembatan Mas Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pekerja Operator Alat Berat / Exavator;
- II. Nama : **YUCANDRA alias ICAN bin M. YUNUS**;  
Tempat lahir : Serasah (Jambi);  
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 18 Mei 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.02 Desa Serasah Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta ;
- III. Nama : **SAIFUL ANWAR bin JALUSIN** ;  
Tempat lahir : Desa Serasah Kabupaten Batanghari Jambi;  
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 2 Februari 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt.01 Desa Serasah Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama : **BUDIHARJO alias ACOK bin TABEK** ;  
Tempat lahir : Jambi ;  
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 30 Nopember 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sultan Agung No. 47 RT.01 Kelurahan  
Beringin Kecamatan Pasar Kota Jambi ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Februari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016 ;

Terdakwa IV ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015 ;
2. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan Sembuh ;
3. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016 ;
7. Pembantaran Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
8. Penahanan Lanjutan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1380 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;

9. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Februari 2016 ;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian karena didakwa :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa I **BAMBANG SUPRIYONO bin SUKRI** Bersama-sama Terdakwa II **YUCANDRA alias ICAN bin M. YUNUS**, Terdakwa III **SYAIFUL ANWAR bin JALUSIN** dan Terdakwa IV **BUDIHARJO alias ACOK bin TABEK** pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 atau pada suatu waktu di dalam tahun 2015 bertempat di Blok 1 2/3 lahan milik saksi JONI NGK di Rt 06 kelurahan Jembatan Mas Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang berupa 6 (enam) batang tanaman kelapa sawit**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa IV. **BUDIHARJO alias ACOK bin TABEK** dengan didampingi oleh Pengacaranya (almarhum ACUANTO, SH.) tanpa alasan yang jelas telah memerintahkan Terdakwa I. **BAMBANG SUPRIYONO bin SUKRI**, Terdakwa II. **YUCANDRA alias ICAN bin M. YUNUS**, dan Terdakwa III. **SYAIFUL ANWAR bin JALUSIN** untuk menggali ulang kanal di Blok 1 2/3 dilahan yang telah ditanami pohon kelapa sawit oleh saksi korban JONI NGK yang terletak di RT. 06 kelurahan Jembatan Mas Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari, yang mana pada saat penggalian tersebut oleh pihak pemilik lahan berusaha menghalangi penggalian tersebut karena alat yang digunakan oleh mereka telah merusak sejumlah tanaman kelapa sawit yang berada di lokasi penggalian tersebut;
- Bahwa kemudian atas penghadangan tersebut, Terdakwa I. **BAMBANG SUPRIYONO bin SUKRI** yang berperan sebagai operator alat Excavator, Terdakwa II. **YUCANDRA alias ICAN bin M. YUNUS** III. **SYAIFUL ANWAR bin JALUSIN** dan Terdakwa IV. **BUDIHARJO alias ACOK bin TABEK** yang berperan mengawal dan mengarahkan alat excavator tidak memperdulikan penghadangan yang dilakukan oleh pihak saksi korban JONI NGK sehingga

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1380 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi keributan antara kedua belah pihak hingga akhirnya pihak Kepolisian datang ke TKP untuk meredam pertikaian antara kedua belah pihak;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa 6 (enam) batang tanaman kelapa sawit milik saksi korban JONI NGK mengalami kerusakan sebagaimana keterangan ahli Afrizon, SP bin Pandito Manggagal yang ditunjuk dari Dinas Perkebunan Kabupaten. Batanghari berdasarkan surat tugas Nomor 800/i.529/ST/2015 menerangkan bahwa :

1. 1(satu) batang tanaman kelapa sawit tertimbun (terkubur) seluruhnya oleh tanah bekas galian;
2. 2(dua) batang tanaman kelapa sawit terlindas sehingga keadaan tanaman rusak dan roboh;
3. 1(satu) Batang tanaman kelapa rusak akibat tertimpa batang kayu dan akar;
4. 2(dua) batang tanaman kelapa sawit rusak /roboh terkena bekas galian tanah;

- Bahwa atas rusaknya 6 (enam) batang tanaman kelapa sawit tersebut saksi korban JONI NGK mengalami kerugian materil sebesar Rp6.815.000,00 (Enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian /estimasi kerugian harga bibit sawit  $Rp45.000,00 \times 6$  (enam) batang = Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan biaya pengiriman bibit Rp7500/ pokok  $\times 6$  btg = Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), Biaya perawatan (pupuk) selama 9 (Sembilan) Bulan sebesar  $Rp250.000,00/btg \times 6$  btg = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Biaya perbaikan tanah akibat galian dengan alat berat dengan ukuran 5 (lima) Meter  $\times$  40 (empat puluh) Meter  $\times$  2,5 (dua koma lima) Meter sebagai biaya alat dan minyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan  $Rp270.000,00 + Rp45.000,00 + Rp1.500.000,00 + Rp5.000.000,00 = Rp6.815.000,00$  (Enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) ke 1 KUHPidana;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **BAMBANG SUPRIYONO bin SUKRI** Bersama-sama Terdakwa II **YUCANDRA alias ICAN bin M. YUNUS**, Terdakwa III **SYAIFUL ANWAR bin JALUSIN** dan Terdakwa IV **BUDIHARJO alias ACOK bin TABEK** pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira Pukul 16.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 atau pada suatu

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 1380 K/PID/2016



waktu di dalam tahun 2015 bertempat di Blok 1 2/3 lahan milik saksi JONI NGK di Rt 06 kelurahan Jembatan Mas Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain berupa 6 (enam) batang tanaman kelapa sawit**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa IV. **BUDIHARJO alias ACOK bin TABEK** dengan didampingi oleh Pengacaranya (almarhum ACUANTO, SH.) tanpa alasan yang jelas telah memerintahkan Terdakwa I. **BAMBANG SUPRIYONO bin SUKRI**, Terdakwa II. **YUCANDRA alias ICAN bin M. YUNUS**, dan Terdakwa III. **SYAIFUL ANWAR bin JALUSIN** untuk menggali ulang kanal di Blok 1 2/3 dilahan yang telah ditanami pohon kelapa sawit oleh saksi korban JONI NGK yang terletak di RT. 06 kelurahan Jembatan Mas Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari, yang mana pada saat penggalian tersebut oleh pihak pemilik lahan berusaha menghalangi penggalian tersebut karena alat yang digunakan oleh mereka telah merusak sejumlah tanaman kelapa sawit yang berada dilokasi penggalian tersebut;
- Bahwa kemudian atas penghadangan tersebut, Terdakwa I. **BAMBANG SUPRIYONO bin SUKRI** yang berperan sebagai operator alat Excavator, Terdakwa II. **YUCANDRA alias ICAN bin M. YUNUS** III. **SYAIFUL ANWAR bin JALUSIN** dan Terdakwa IV. **BUDIHARJO alias ACOK bin TABEK** yang berperan mengawal dan mengarahkan alat excavator tidak memperdulikan penghadangan yang dilakukan oleh pihak saksi korban JONI NGK sehingga terjadi keributan antara kedua belah pihak hingga akhirnya pihak Kepolisian datang ke TKP untuk meredam pertikaian antara kedua belah pihak;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa 6 (enam) batang tanaman kelapa sawit milik saksi korban JONI NGK mengalami kerusakan sebagaimana keterangan ahli Afrizon,SP bin Pandito Manggagal yang ditunjuk dari Dinas Perkebunan Kabupaten. Batanghari berdasarkan surat tugas Nomor 800/i.529/ST/2015 menerangkan bahwa :
  1. 1(satu) batang tanaman kelapa sawit tertimbun (terkubur) seluruhnya oleh tanah bekas galian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2(dua) batang tanaman kelapa sawit terlindas sehingga keadaan tanaman rusak dan roboh;
  3. 1(satu) Batang tanaman kelapa rusak akibat tertimpa batang kayu dan akar;
  4. 2(dua) batang tanaman kelapa sawit rusak /roboh terkena bekas galian tanah;
- Bahwa atas rusaknya 6 (enam) batang tanaman kelapa sawit tersebut saksi korban JONI NGK mengalami kerugian materil sebesar Rp6.815.000,00 (Enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian /estimasi kerugian harga bibit sawit Rp45.000,00 x 6 (enam) batang = Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan biaya pengiriman bibit Rp7500/ pokok x 6 btg = Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), Biaya perawatan (pupuk) selama 9(Sembilan) Bulan sebesar Rp250.000,00/btg x 6 btg = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Biaya perbaikan tanah akibat galian dengan alat berat dengan ukuran 5 (lima) Meter x 40 (empat puluh) Meter x 2,5 (dua koma lima) Meter sebagai biaya alat dan minyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp270.000,00 + Rp45.000,00 + Rp1.500.000,00 + Rp5.000.000,00 = Rp6.815.000,00 (Enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) jo Pasal 55 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Muara Bulian tanggal 24 Maret 2016 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa I **BAMBANG SUPRIYONO bin SUKRI** Bersama-sama Terdakwa II **YUCANDRA alias ICAN bin M. YUNUS**, Terdakwa III **SYAIFUL ANWAR bin JALUSIN** dan Terdakwa IV **BUDIHARJO alias ACOK bin TABEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;* " sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 406 Ayat (1) jo 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I **BAMBANG SUPRIYONO bin SUKRI** Bersama-sama Terdakwa II **YUCANDRA alias ICAN bin M. YUNUS**, Terdakwa III **SYAIFUL ANWAR bin JALUSIN** dan Terdakwa IV

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1380 K/PID/2016



**BUDIHARJO alias ACOK bin TABEK** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa I **BAMBANG SUPRIYONO bin SUKRI** Bersama-sama Terdakwa II **YUCANDRA alias ICAN bin M. YUNUS**, Terdakwa III **SYAIFUL ANWAR bin JALUSIN** dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan. Terhadap Terdakwa IV **BUDIHARJO alias ACOK bin TABEK** agar kembali kedalam tahanan dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 6 (enam) Batang tanaman kelapa sawit yang telah rusak (mati) sebagai berikut:
  - a. 2 (dua) Batang tanaman kelapa sawit rusak seperti bekas terlindas ;
  - b. 1 (satu) Batang tanaman kelapa sawit rusak akibat tertimbun tanah galian ;
  - c. 1 (satu) Batang tanaman kelapa sawit rusak akibat tertimpa batang kayu dan akar ;
  - d. 2 (dua) Batang tanaman kelapa sawit rusak / roboh terkena bekas galian tanah ;

**(Dikembalikan kepada saksi korban Joni NGK)**

2. 1 (satu) Unit alat berat Exavator merk Kobelco Biru Muda ;

**(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Ameng)**

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 7/Pid.B/2016/PN Mbn tanggal 01 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa I **BAMBANG SUPRIYONO bin SUKRI** Bersama-sama Terdakwa II **YUCANDRA alias ICAN bin M. YUNUS**, Terdakwa III **SYAIFUL ANWAR bin JALUSIN** dan Terdakwa IV **BUDIHARJO alias ACOK bin TABEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-sama Melakukan Pengrusakan Barang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa I **BAMBANG SUPRIYONO bin SUKRI** Bersama-sama Terdakwa II **YUCANDRA alias ICAN bin M. YUNUS**, Terdakwa III **SYAIFUL ANWAR bin JALUSIN** tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) Batang tanaman kelapa sawit yang telah rusak (mati) sebagai berikut:
  - 2 (dua) Batang tanaman kelapa sawit rusak seperti bekas terlindas;
  - 1 (satu) Batang tanaman kelapa sawit rusak akibat tertimbun tanah galian;
  - 1 (satu) Batang tanaman kelapa sawit rusak akibat tertimpa batang kayu dan akar;
  - 2 (dua) Batang tanaman kelapa sawit rusak / roboh terkena bekas galian tanah;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Djoni NGK;**

- 1 (satu) Unit alat berat Exavator merk Kobelco Biru Muda;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hendri Alias Ameng;**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 27/PID/2016/PT. JMB tanggal 23 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding baik dari Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 7/Pid.B/2016/PN Mbn, tanggal 1 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **BAMBANG SUPRIYONO bin SUKRI** Bersama-sama Terdakwa II **YUCANDRA alias ICAN bin M. YUNUS**, Terdakwa III **SYAIFUL ANWAR bin JALUSIN** dan Terdakwa IV **BUDIHARJO alias ACOK bin TABEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Pengrusakan Barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan Pidana Penjara sebagai berikut :
  - 2.1. Terdakwa I **BAMBANG SUPRIYONO bin SUKRI** Bersama-sama Terdakwa II **YUCANDRA alias ICAN bin M. YUNUS**, Terdakwa III **SYAIFUL ANWAR bin JALUSIN**, masing-masing selama **6 (enam) Bulan ;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Terdakwa IV **BUDIHARJO alias ACOK bin TABEK** selama **2 (dua) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa I **BAMBANG SUPRIYONO bin SUKRI** Bersama-sama Terdakwa II **YUCANDRA alias ICAN bin M. YUNUS**, Terdakwa III **SYAIFUL ANWAR bin JALUSIN** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) Batang tanaman kelapa sawit yang telah rusak (mati) sebagai berikut:
  - 2 (dua) Batang tanaman kelapa sawit rusak seperti bekas terlindas;
  - 1 (satu) Batang tanaman kelapa sawit rusak akibat tertimbun tanah galian;
  - 1 (satu) Batang tanaman kelapa sawit rusak akibat tertimpa batang kayu dan akar;
  - 2 (dua) Batang tanaman kelapa sawit rusak / roboh terkena bekas galian tanah;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Djoni NGK;**

- 1 (satu) Unit alat berat Exavator merk Kobelco Biru Muda;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hendri Alias Ameng;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid./2016/PN Mbn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juli 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid./2016/PN Mbn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk atas nama para Terdakwa (berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2015) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1380 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juli 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 25 Juli 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Agustus 2016 dari Penasihat hukum para Terdakwa untuk atas nama para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 16 Agustus 2016;

**Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 25 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 16 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

**Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :**

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 dan Pasal 248 guna menentukan :
  - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
  - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
  - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Penuntut Umum putusan **Pengadilan Tinggi Jambi mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak tepat dan belum benar**, sehingga Alasan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Kasasi berdasarkan **Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP** adalah :

**” apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ”**, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi terhadap Terdakwa **BAMBANG SUPRIYONO Bin SUKRI dkk** Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri **Muara Bulian Nomor : 7/Pid.B/2016/PN Mbn, tanggal 1 April 2016**, yang mana dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan belum** memenuhi dan menyentuh rasa keadilan untuk Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dan untuk penegakan hukum itu sendiri, namun penerapan hukumnya sudah benar;
- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutananya mengenai Pidana Penjara menuntut Terdakwa I **BAMBANG SUPRIYONO bin SUKRI**, Terdakwa II **YUCANDRA alias ICAN bin M. YUNUS**, Terdakwa III **SYAIFUL ANWAR bin JALUSIN** dan Terdakwa IV **BUDIHARJO alias ACOK bin TABEK** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun penjara dengan perintah Terdakwa untuk ditahan ;**
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi terhadap Terdakwa telah Menyatakan Terdakwa I **BAMBANG SUPRIYONO bin SUKRI**, Terdakwa II **YUCANDRA alias ICAN bin M. YUNUS**, Terdakwa III **SYAIFUL ANWAR bin JALUSIN** dan Terdakwa IV **BUDIHARJO alias ACOK bin TABEK** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Secara Bersama-sama melakukan pengrusakan barang”**;
- Bahwa **Judex Facti** menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **BAMBANG SUPRIYONO bin SUKRI**, Terdakwa II **YUCANDRA alias ICAN bin M. YUNUS**, Terdakwa III **SYAIFUL ANWAR bin JALUSIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa IV **BUDIHARJO alias ACOK bin TABEK** selama 2 (dua) bulan. bahwa penjatuhan hukuman tersebut terlampau ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh berkembang dalam masyarakat walaupun penerapan hukumnya menurut Penuntut Umum sudah tepat dan benar akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa, Yaitu :

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1380 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Djoni NGK yang mana para Terdakwa dengan sengaja menggunakan alat berat merk cobelco untuk merusak tanaman kelapa sawit.
  2. Perbuatan para Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik pada masyarakat.
  3. Perbuatan Terdakwa ingin menguasai lahan tersebut.
- Dengan cara pemahaman sebagaimana tersebut diatas, sudah sepantasnya pula apabila meletakkan posisi "perbuatan para Terdakwa" sesuai porsinya, mengingat perbuatan para Terdakwa sungguh-sungguh telah merugikan saksi korban dan merupakan efek jera bagi para Terdakwa dan masyarakat yang lainnya;

**Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa :**

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan undang-undang dimana pertimbangan hukum *Judex Facti* pada putusan aquo halaman 15 (lima belas) telah kontradiktif (bertolak belakang) dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 17 (tujuh belas) pada angka 6 (enam) dan 8 (delapan);

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 15 (lima belas) *Judex Facti* menyatakan tidak menemukan sesuatu hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan semata terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sehingga alasan dalam memori banding para pembanding haruslah dikesampingkan sedangkan disisi lain *Judex Facti* halaman 17 (tujuh belas) pada angka 6 (enam) dan 8 (delapan) telah menyatakan berdasarkan Pasal 407 ayat (1) KUHPidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana penjara denda paling banyak sembilan ratus rupiah;

**Bahwa tentang berapa besarnya kerugian dalam perkara aquo adalah terbukti dari keterangan ahli AFRIZON,SP Bin PANDITO MANGGAGAL (PNS dibawah sumpah menyatakan harga 1 (satu) pohon sawit sekitar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga total nilai kerusakan dari 6 (enam) batang bibit sawit tersebut adalah sebesar Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);**

Bahwa jika nilai barangnya tidak lebih dari Rp25,- (dua puluh lima rupiah), maka pasal yang digunakan adalah Pasal 407 ayat (1) KUHP. Akan tetapi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seiring dengan berkembangnya nilai mata uang, patokan nilai tersebut tidak dapat digunakan lagi.

Bahwa Nilai tersebut telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("Perpu 16/1960"). Dalam Pasal 1 Perpu 16/1960 dikatakan bahwa kata-kata "vijfen twintie gulden" (diterjemahkan menjadi dua puluh lima rupiah) dalam pasal-pasal 364, 373 379, 384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana diubah menjadi "dua ratus lima puluh rupiah". Yang mana ketentuan ini kemudian diubah lagi oleh Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang berbunyi:

**"Kata-kata "dua ratus puluh lima rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).", Ini berarti selama barang yang dirusak tersebut tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila terbukti Para Pemohon Kasasi melakukan Pengrusakan maka perbuatan pengrusakan tersebut dipidana dengan Pasal 407 ayat (1) KUHP, sebagaimana yurisprudensi dari pengrusakan atas barang yang menggunakan Pasal 407 ayat (1) KUHP dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kaban jahe Nomor: 07/PID.C/2014/PN.KBJ, Pada kasus ini meja rumah makan milik korban dibacok dengan menggunakan parang oleh terdakwa, meja milik korban rusak dan tidak dapat dipakai lagi dan korban mengalami kerugian Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana atas tindakannya, terdakwa dihukum pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan; Bahwa oleh karena kerugian dalam perkara aquo yang hanya terbukti sebesar Rp240.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), atau tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP maka pasal yang diterapkan adalah Pasal 407 ayat (1)**

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1380 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KUHP sehingga perkara aquo termasuk tindak pidana ringan (TIPIRING) vide Pasal 205 Ayat (1) KUHP Jo SEMA No. 18 Tahun 1983;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP yaitu pada **pasal 185 ayat (1)** yang menyebutkan "**Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan**".

Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 16 (enam belas) angka 4 (empat) dan halaman 17 (tujuh belas) angka 7 (tujuh) yang menyatakan tentang besarnya kerugian yang diakibatkan oleh Para Terdakwa adalah sebesar Rp6.815.000,- (enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) adalah tidak benar dan keliru, karena berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan, Jaksa/Penuntut Umum tidak ada ditemukan satupun bukti formil maupun materiil yang dapat membuktikan adanya kerugian yang dialami oleh korban DJONI NGK sebesar Rp6.815.000,-,

Bahwa ternyata *Judex Facti* telah memasukkan keterangan saksi yang dalam pertimbangan hukumnya hanya bersumber pada Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Batanghari dan bukan dari fakta persidangan;

**Bahwa Saksi DJONI NGK tidak pernah hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Muara Bulian walaupun telah dipanggil secara patut menurut hukum sebanyak 4 (empat) kali oleh *Judex Facti* Majelis Hakim pada tingkat pertama;**

**Bahwa Berita Acara Sumpah atas nama saksi DJONI NGK telah cacat hukum karena tertulis dibuat pada tanggal 36 (tiga puluh enam)**

**Oktober 2015 dan Para Terdakwa sekarang Para Pemohon Kasasi telah menyatakan keberatan dan atas keberatan tersebut telah diterima oleh *Judex Facti* dengan memeriksa Briptu. Angga Afrinaldo selaku saksi verbalisan (anggota Sat Reskrim Polres Batanghari yang tercantum namanya dalam Surat Perintah Penyidikan), dimana dalam keterangannya dibawah sumpah telah mengakui dan membenarkan terhadap Berita Acara Sumpah an. DJONI Alias DJONI NGGK Bin SUWARDI C terjadi kesalahan penulisan tanggal dan benar yang tertulis dalam persidangan adalah tanggal 36 (tiga puluh enam) sehingga mengakibatkan Berita Acara Sumpah tersebut cacat hukum, yang menyebabkan keterangan saksi DJONI Als DJONI NGK Bin SUWARDI C tidak dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 185 ayat (1) KUHP yang**



menyatakan **Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan**" dimana dari ketentuan tersebut apabila ditafsirkan secara *a contrario* berarti keterangan seorang saksi dapat dijadikan alat bukti yang sah bukan apa yang saksi nyatakan dalam BAP di tingkat penyidikan, melainkan apa yang saksi nyatakan dalam sidang di pengadilan;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan pada Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) karena telah menyatakan Para Terdakwa sekarang Para Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama hanya berdasarkan keterangan saksi Saksi PAIJAN, MUHAMMAD AMIN, HENDRI dan AHADUN yang menerangkan ada melihat 6 (enam) batang sawit yang rusak karena terlindas oleh exsavator, sedangkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan keterangan ahli AFRIZON,SP (PNS Dinas Perkebunan), dibawah sumpah menyatakan pada saat ditempat kejadian perkara pada tanggal 22 Oktober 2015 atau 7 (tujuh) hari setelah kejadian saksi melihat ada 6 (enam) batang pohon sawit yang masih kecil tidak rusak akan tetapi hanya rebah dan sebagian ada yang tertimbun tanah serta dalam keadaan masih hidup hanya sedikit layu yang apabila ditanam kembali akan hidup dan bisa tumbuh, sehingga apabila pohon sawit tersebut benar terlindas dengan exsavator yang beratnya  $\pm$  20 Ton (dua puluh ton) maka akan hancur dan dapat dipastikan pohon sawit yang masih kecil tersebut pada 7 (tujuh) hari berikutnya telah mati;

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap keterangan Saksi MUHAMMAD AMIN, HENDRI dan AHADUN mengetahui tentang adanya sawit yang rusak adalah berdasarkan keterangan dari Saksi Paijan, yang merupakan keterangan yang didapat dari orang lain (testimonium de auditum) yang tidak ada nilai pembuktiannya;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi *ad charge* (saksi yang meringankan) yang diajukan oleh Para Terdakwa sekarang Para Pemohon Kasasi yaitu Agus, dan Sayuti yang berada ditempat kejadian dan setelah kejadian tidak ada menemukan tanaman sawit yang rusak digilas oleh exsavator;

Bahwa keterangan Para Terdakwa sekarang Para Pemohon Kasasi yang membantah telah melakukan perusakan terhadap 6 (enam) batang sawit telah berkesesuaian dengan keterangan saksi *ad charge* Yudi Saputra



yang menerangkan ada ketempat kejadian perkara setelah 1 (satu) hari setelah kejadian perkara diajak oleh Ari yang merupakan Security Djoni NGK ke lokasi bekas galian, dimana saksi tidak ada melihat ada 6 (enam) batang sawit yang rusak karena terlindas diatas tempat galian ulang kanal tersebut, dan saksi Yudi Saputra menerangkan ada membawa 1 (satu) bibit sawit yang diambil oleh Ari tetapi tidak tahu dapat dari mana dan pada saat akan pergi pucuk sawit tersebut dipatahkan oleh Ari dan tanaman sawitnya masih ada akarnya yang kemudian diserahkan kepada komeng lalu diserahkan ke Polsek Pelayung;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang telah menyatakan Para Pemohon Kasasi terbukti bersalah melakukan pengrusakan secara bersama-sama sebagaimana Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP karena dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum telah menuntut Para Pemohon Kasasi dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP, sedangkan untuk perkara pengrusakan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) maka diterapkan Pasal 170 KUHP sedangkan dalam perkara aquo dipaksakan dalam 1 berkas perkara;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan tidak ada satu orangpun saksi yang mengetahui secara pasti peran Para Terdakwa sekarang Para Pemohon Kasasi, sehingga jelas terbukti *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam membuktikan unsur membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang bukan miliknya karena pada kenyataannya perkara ini telah direkayasa dapat dilihat dari bukti foto-foto yang dijadikan bukti oleh Para Pemohon Kasasi dalam persidangan yang telah dikofirmasi dengan saksi-saksi dipersidangan maka terbukti berdasarkan fakta persidangan tidak ada 6 (enam) batang sawit yang rusak;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- a. Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 27/PID/2016/PT.JMB tanggal 23 Juni 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 7/PI.d.B/2016/PN.Mbn tanggal 1 April 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dari pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian menjadi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, dan untuk Terdakwa IV selama 2 (dua) bulan penjara dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Melakukan Pengrusakan Barang" berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. *Judex Facti* mengurangi pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III berdasarkan pertimbangan bahwa jumlah atau besarnya kerugian dalam perkara adalah relatif kecil sedangkan pengurangan pidana untuk Terdakwa IV selain pertimbangan tersebut juga karena Terdakwa IV sering sakit-sakitan;

- b. Para Terdakwa terbukti melakukan pengrusakan pohon sawit milik korban yang dilakukan para Terdakwa dengan cara para Terdakwa melakukan penggalian parit kanal menggunakan exavator di batas tanah Ameng dengan Joni NGK yang mengakibatkan sawit yang ditanam di lahan Joni NGK rusak. Walaupun demikian oleh karena jumlah pohon sawit yang belum lama ditanam yang rusak hanya 6 (enam) batang dan para Terdakwa adalah orang suruhan (buruh) untuk bekerja, maka pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana percobaan;
- c. Bahwa alasan kasasi selebihnya dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 27/PID/2016/PT. JMB tanggal 23 Juni 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 7/Pid.B/ 2016/PN Mbn tanggal 01 April 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1380 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Para Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Para Terdakwa ditolak dan Para Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BATANGHARI** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II / **PARA TERDAKWA** : Terdakwa I. **BAMBANG SUPRIYONO bin SUKRI**, Terdakwa II. **YUCANDRA alias ICAN bin M. YUNUS**, Terdakwa III. **SAIFUL ANWAR bin JALUSIN** dan Terdakwa IV. **BUDIHARJO alias ACOK bin TABEK** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 27/PID/2016/PT. JMB tanggal 23 Juni 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 7/Pid.B/ 2016/PN Mbn tanggal 01 April 2016 sekedar mengenai lamanya penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Para Terdakwa I. **BAMBANG SUPRIYONO bin SUKRI**, Terdakwa II. **YUCANDRA alias ICAN bin M. YUNUS**, Terdakwa III. **SAIFUL ANWAR bin JALUSIN** dan Terdakwa IV. **BUDIHARJO alias ACOK bin TABEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGUSAKAN BARANG"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa I. **BAMBANG SUPRIYONO bin SUKRI**, Terdakwa II. **YUCANDRA alias ICAN bin M. YUNUS**, Terdakwa III. **SAIFUL ANWAR bin JALUSIN** oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;





3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IV. **BUDIHARJO alias ACOK bin TABEK** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) Batang tanaman kelapa sawit yang telah rusak (mati) sebagai berikut:
    - 2 (dua) Batang tanaman kelapa sawit rusak seperti bekas terlindas;
    - 1 (satu) Batang tanaman kelapa sawit rusak akibat tertimbun tanah galian;
    - 1 (satu) Batang tanaman kelapa sawit rusak akibat tertimpa batang kayu dan akar;
    - 2 (dua) Batang tanaman kelapa sawit rusak / roboh terkena bekas galian tanah;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Djoni NGK.**

- 1 (satu) Unit alat berat Exavator merk Kobelco Biru Muda;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hendri Alias Ameng;**

8. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 21 Februari 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Wahidin, S.H.,M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd./ Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.

**Ketua Majelis :**

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

**Panitera Pengganti :**

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana**

**Suharto, SH.,M.Hum**

**Nip. 19600613 198503 1 002**

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1380 K/PID/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20